

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sudah terlaksana cukup baik, terbukti dengan bertambahnya jumlah fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta sebanyak 50% dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Namun ada beberapa faktor dalam mengimplementasikan penyediaan fasilitas khusus menyusui. Faktor yang mendukung penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum dalam melakukan penyediaan fasilitas khusus menyusui yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, dan adanya konselor Air Susu Ibu. Sedangkan faktor yang menghambat dalam penyediaan fasilitas khusus menyusui ialah ketidakpahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum dan pengakkan sanksi. Peningkatkan jumlah penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta juga mempengaruhi naiknya capaian Air Susu Ibu di Kota Yogyakarta. Karena

fasilitas khusus menyusui merupakan salah satu bentuk dukungan untuk memenuhi hak bayi dalam memperoleh Air Susu Ibu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dengan harapan saran ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan segala bentuk sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di semua penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum di Kota Yogyakarta, agar mereka paham tentang pentingnya fasilitas khusus menyusui bagi ibu menyusui dan bayi dalam meningkatkan pemberian ASI Eksklusif.
2. Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum di Kota Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan komitmennya dengan cara menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait penyediaan fasilitas khusus menyusui.
3. Konselor Air Susu Ibu Kota Yogyakarta diharapkan dapat membantu mendorong serta mendampingi ibu menyusui agar memberikan Air Susu Ibu kepada bayinya secara eksklusif.